



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 11/G/2020/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

Nama : **MUHAMMAD YUSUF, S.Pd.**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Lingkar BTN Sanur 2 Blok A No. 9, Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan;-----
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 Februari 2020, dalam hal ini, diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:-----

1. **SUARDI, S.H.**;-----
2. **AKHMAD EFENDI, S.H.**;-----
3. **SUNANTA RAHMAT, S.H.**;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Hukum Suardi Syam, S.H & Partners, tempat tinggal di Perumahan Griya Eremerasa Permai, Desa Ulu Galung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan;-----
domisili elektronik (e-mail): *suardisyamlawyer@gmail.com*;-----
selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

Melawan:

Nama Jabatan : **BUPATI JENEPONTO**;-----
Tempat Kedudukan : Jalan Lanto Dg. Pasewang No.34, Bontosunggu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 183.6/24/HKM/2020 tanggal, 19 Februari 2020, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:-----

1. **MUSTAKBIRIN, S.H.**;-----
2. **ALAM SYAH BP., S.H.**;-----

semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto, beralamat di Jalan Lanto Daeng Pasewang No. 34 Bontosunggu, Kabupaten Jeneponto, domisili elektronik (e-mail): *alamsyahbulupawa@gmail.com*;-----
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/ PEN-DIS/2020/PTUN.Mks., tanggal 12 Februari 2020, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 12 Februari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/PEN-PP/2020/PTUN.Mks., tanggal 12 Februari 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 05 Maret 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/PEN-MH/2020/PTUN.Mks, tanggal 14 Mei 2020, tentang Penggantian Majelis Hakim;-----
6. Berkas Perkara Nomor: 11/G/2020/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 10 Februari 2020, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 11/G/2020/PTUN.Mks., pada tanggal 10 Februari 2020, diperbaiki terakhir pada tanggal 05 Maret 2020, diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 12 Maret 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut: -----

- I. Objek Sengketa: -----
Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 589 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil, atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd, NIP. 19800530 200801 1 015, tanggal 31 Oktober 2019;-----
- II. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan:-----
 1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 589 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd, NIP. 19800530 200801 1 015, tanggal 31 Oktober 2019;-----
 2. Bahwa Keputusan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan di Jeneponto pada tanggal 31 Oktober 2019, kemudian diketahui dan diambil oleh Penggugat pada tanggal 7 Januari 2020 di Kantor BKPSDM Kab. Jeneponto, hingga kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 10 Februari 2020;-----
 3. Bahwa setelah dikeluarkannya Keputusan *a quo* oleh Tergugat, Nomor: 589 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd, NIP. 1980 0530 200801 1 015, tanggal 31 Oktober 2019, Penggugat

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan upaya administratif dengan cara keberatan ke Bupati Jeneponto pada tanggal 13 Januari 2020, sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada tanggapan dari Bupati Jeneponto, maka berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur bahwa: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"; pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan bunyi ketentuan sebagai berikut: "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

4. Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum kadaluarsa maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan patut secara hukum untuk diterima;-----

III. Tentang Kepentingan Penggugat;-----

1. Bahwa Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa berupa Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 589 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd., NIP. 19800530 200801 1 015, tanggal 31 Oktober 2019, adalah keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----
2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor: 821. 13-41 tanggal 30 Deseber 2009 Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS;-----
3. Bahwa Penggugat selaku PNS telah mengabdikan diri untuk daerah dan telah menduduki beberapa jabatan seperti tahun 2011 sebagai Guru di SMP Negeri 2 Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, tahun 2014 sebagai Guru di SMP Negeri 2 Arungkeke Kabupaten

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, dan terakhir tahun 2018 menjabat sebagai Guru SMP Negeri 3 Turatea Kabupaten Jeneponto;-----

4. Bahwa Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 589 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd., NIP. 19800530 200801 1 015, tanggal 31 Oktober 2019, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Penggugat tidak lagi dapat mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak lagi dapat mengembangkan karir Penggugat, dan juga tidak lagi mendapatkan gaji sebagaimana mestinya, dan dengan adanya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah mencoreng nama baik Penggugat dikarenakan Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat. Padahal selama mengabdikan diri sebagai PNS, Penggugat telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktu untuk daerah dan telah berprestasi membangun daerah selama Penggugat menjadi PNS;-----

IV. Alasan dan Dasar Gugatan (Posita Gugatan):-----

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-
2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019, Tergugat telah mengeluarkan dan menetapkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 589 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd., NIP. 19800530 200801 1 015, tanggal 31 Oktober 2019;-----
3. Bahwa Keputusan sebagaimana tersebut di atas, diketahui dan diambil oleh Penggugat pada tanggal 7 Januari 2020 di Kantor BKPSDM Kab. Jeneponto;-----
4. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Tergugat mengeluarkan disposisi yang ditujukan kepada Kepala BKPSDM Jeneponto agar Penggugat di bantu untuk pindah;-----
5. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Kepala BKPSDM Jeneponto mengeluarkan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara dengan Nomor: 861.1238/BKPSDM/XII/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat berdasarkan Data Kepegawaian yang ada pada BKPSDM Jeneponto Penggugat selama menjadi Aparatur Sipil Negara, tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin sedang atau berat;-----
6. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 3, 4 dan poin 5 di atas telah menunjukkan bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 589 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd., NIP. 19800530 200801 1 015, tanggal 31 Oktober 2019 telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang terdiri dari "Asas Kepastian Hukum" dan Asas Kecermatan serta "Asas Profesionalitas";-----

7. Bahwa selain itu Surat Keputusan tersebut diterbitkan tanpa melalui pemanggilan terlebih dahulu dan tidak disampaikan secara resmi oleh Tergugat kepada Penggugat serta penerbitan Keputusan tersebut tidak pernah dibentuk Tim Pemeriksa, karena sampai dengan diajukan-nya Gugatan ini, Penggugat tidak pernah menerima Surat Panggilan secara tertulis baik dari pihak Tergugat ataupun dari Tim Pemeriksa maupun dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sum-ber Daya Manusia Kabupaten (BKPSDM) Jeneponto namun tiba-tiba tanggal 7 Januari 2019, Penggugat mengetahui kemudian pergi mengambil di Kantor BKPSDM Kab. Jeneponto bahwa telah terbit Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 589 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd., NIP. 19800530 200801 1 015, tanggal 31 Oktober 2019, hal ini juga membuktikan bahwa surat keputusan pemberhentian tidak hormat yang dikeluarkan oleh Tergugat cacat yuridis karena bertentangan dengan PP Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah;-----
8. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 589 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd., NIP. 19800530 200801 1 015, tanggal 31 Oktober 2019, yang dijadikan dasar pertimbangan adalah ketentuan Pasal 87 point 4 huruf d UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf d PP No.11 Tahun 2017, padahal ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 Ayat 4 huruf d UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf d PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 589 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd., NIP. 19800530 200801 1 015, tanggal 31 Oktober 2019 karena Ketentuan tersebut baru dapat digunakan apabila tindak pidana yang dilakukan hukumnya paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana, sedangkan ketentuan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bukan tindak pidana yang direncanakan, sehingga dengan demikian Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 589 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd., NIP. 19800530 200801 1 015, tanggal 31 Oktober 2019 tersebut bertentangan dengan Pasal 87 ayat 4 huruf d UU Nomor 5 Tahun 2015 yang bunyi bahwa: "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana” dan bertentangan dengan Pasal 250 huruf d PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi bahwa: “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”;-----

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut di atas, telah jelas dan terbukti Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 589 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd., NIP. 19800530 200801 1 015, tanggal 31 Oktober 2019, bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 250 huruf d PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan PP Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan serta melanggar Asas-asas Pemerintah Umum yang Baik (AAUPB), oleh karenanya beralasan serta patut menurut Hukum Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 589 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd., NIP. 19800530 200801 1 015, tanggal 31 Oktober 2019 tersebut untuk dibatalkan;-----
10. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dalam penerbitan objek sengketa juga telah berbuat diskriminasi atas diri Penggugat, hal ini dapat dilihat dari adanya PNS lain yang berhadapan dengan hukum dan telah divonis oleh Pengadilan dengan kasus yang sama akan tetapi tidak dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat;-----
11. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil serta uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan dasar ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penerbitan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 589 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd., NIP. 19800530 200801 1 015, tanggal 31 Oktober 2019; sangat merugikan Penggugat sehingga pengajuan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah sepatutnya diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----

V. Petitum;-----

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara ini memberikan keputusan dalam perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 589 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd., NIP. 198005 30 200801 1 015, tanggal 31 Oktober 2019;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 589 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd., NIP. 19800530 200801 1 015, tanggal 31 Oktober 2019;-----
4. Mewajibkan Tergugat mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat seperti semula;-----
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 19 Maret 2020, yang isinya sebagai berikut:-----

- A. Dalam Eksepsi;-----
Bahwa setelah kami membaca dan mencermati dengan seksama alasan-alasan yang mendasari Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Penggugat a.n. Muhammad Yusuf, S.Pd. terhadap Tergugat Bupati Jeneponto, maka perkenankanlah kami memberikan jawaban dalam eksepsi: -----

1. Obyek Gugatan *Obscuur Libel*;-----
Bahwa objek sengketa Penggugat sangat keliru dan tidak jelas sebagaimana dalam Gugatannya disebutkan pada angka Romawi I dan pada poin 1 angka Rromawi II di halaman 2 disebutkan: "Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 589 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Bupati Jeneponto atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd., NIP. 19800530 200801 1 015". Bahwa nomenklatur "Surat Keputusan Bupati Jeneponto" ... tidak kami kenal dalam ketentuan tata naskah Dinas yang berlaku dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto melainkan yang benar adalah nomenklatur judul "Keputusan Bupati Jeneponto" tanpa ada frase "Surat" (*vide* Pasal 9 huruf a Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan Pasal 8 huruf a Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 15 Tahun 2019);-----
Bahwa disamping penyebutan nomenklatur yang tidak benar, begitu pula dengan frase "tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Bupati Jeneponto atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd. NIP. 19800530 200801 1 015" sangat keliru dan tidak terdapat kesesuaian dengan Keputusan Bupati Jeneponto yang pernah dikeluarkan dengan penetapan objek yang sama;-----

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan yang lebih tidak jelas lagi terhadap objek Gugatan Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana dicantumkan dalam angka Romawi III poin 5 pada halaman 4 dengan menyebut ... Surat Keputusan Bupati Bantaeng ... dst;-----

2. Identitas Penggugat Tidak Jelas;-----
Bahwa identitas tempat bekerja Penggugat sangat tidak jelas dan tidak konsisten sebagaimana Penggugat cantumkan dalam Gugatannya pada angka Romawi III poin 2 halaman 3 dan bahkan disebutkan berulang kembali pada angka Romawi IV poin 3 halaman 5, "Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantaeng ... dst."; -----
Bahwa penyebutan objek sengketa dan identitas Penggugat yang tidak jelas dan tidak konsisten menimbulkan kerancuan dan sangat tidak memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan: Gugatan harus memuat : a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus oleh pengadilan;----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka patut dan berdasar hukum apabila gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);-----

3. Dalam Pokok Perkara;-----
 1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi, mohon dianggap termuat atau tersisipkan kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
 2. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya;--
 3. Bahwa Keputusan Bupati Jenepono Nomor 589 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 31 Oktober 2019 tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, hal mana justru dikeluarkan untuk melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa: PNS diberhentikan dengan tidak hormat "karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana", dan Ketentuan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila "dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana"; -----

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN.Ban., pada angka 1 dan angka 2, halaman 40 dalam amar putusannya menyatakan “1. Terdakwa Muhammad Yusuf, S.Pd, alias Dg. Jarre Bin Abd Asis Naba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dst ...”;-----
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN.Ban, pada halaman 29 sampai dengan halaman 36, maka unsur adanya “... pidana yang dilakukan dengan berencana ...” yang menjadi alasan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan yang disebutkan pada huruf a telah dianggap terpenuhi, halmana juga sejalan dengan pandangan bahwa: Unsur yang dilaksanakan dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur yaitu: memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksana kehendak, dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Tiga unsur/syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas yang bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. (Adami Chazawi, 2001 : 54);-----
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Bupati Jeneponto dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto berdasarkan kewenangan yang dimiliki, mempunyai kewajiban secara konstitusional untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS an. Muhammad Yusuf, S.Pd., dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 589 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil, karena Melakukan Tindak Pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----
5. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada angka Romawi IV, poin 8, sangat tidak cermat memahami peraturan kepegawaian. Hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 89 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Dan sebagai implementasi atas ketentuan tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang di dalamnya memuat ketentuan secara *lex specialis* mengatur tata cara pemberhentian PNS karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan, ketentuan mana dimaksud secara eksplisit diatur dalam Paragraf 6 Tata Cara Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan pada Pasal 266 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017, disebutkan: (1)

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh: a. ... dst; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;-----

Oleh karenanya dalam ketentuan dimaksud tidak dikenal adanya syarat "Pemanggilan kepada PNS yang akan diberhentikan dan Pembentukan Tim Pemeriksa", demikian pula dengan ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah tidak dapat diterapkan secara khusus pada tata cara Pemberhentian PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan;-----

6. Bahwa Keputusan Bupati Jenepono *a quo* telah memenuhi syarat sahnya keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 meliputi sebagai berikut:-----

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----
bahwa Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 bahwa: "Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada bupati/walikota di kabupaten/kota";-----

b. dibuat sesuai prosedur;-----
bahwa keputusan *a quo* telah memenuhi prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 bahwa: "Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama";-----

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;-----
bahwa substansi materi yang menjadi objek keputusan adalah pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS dalam bentuk penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final;-----

d. didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Bahwa keputusan *a quo* merupakan kewajiban konstitusional yang wajib dilakukan sebagai amanah undang-undang sebagaimana dengan secara jelas dan tegas diuraikan pada Angka 3 huruf a dan b;-----

Bahwa keputusan *a quo* telah sungguh-sungguh mempertimbangkan AUPB terutama pada asas:-----

i. Kepastian hukum;-----
Keputusan *a quo* dikeluarkan setelah memperoleh salinan putusan Pengadilan Perkara Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN.Ban. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

ii. Kecermatan;-----
Bahwa keputusan *a quo* tidaklah serta merta dikeluarkan melainkan dengan mencermati adanya kepastian hukum atas proses hukum sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014;-----

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan Tergugat tidak terbukti melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Asas Kecermatan, Asas Tidak Berbuat Sewenang-wenang, Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang Untuk Tujuan Lain, Asas Profesionalitas, Asas Proporsionalitas, Asas Kepastian Hukum) dan telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
4. Dalam Petitum:-----

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran pada Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 589 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri, an. Muhammad Yusuf, S.Pd.;
 3. Mewajibkan kepada Penggugat tunduk dan Patuh terhadap Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 589 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil, an. Muhammad Yusuf, S.Pd.;-----
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 02 April 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 09 April 2020, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapya tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dengan perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 589 tahun 2019, tanggal 31 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil;-----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat keberatan atas pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil, tanggal 9 Januari 2020;-----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda terima surat keberatan atas pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil, tanggal 13 Januari 2020;-----

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor: 771/1413/ITKAB/XII/2019, yang dibuat oleh Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Jeneponto, tanggal 20 Desember 2019;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin aparatur sipil negara Nomor: 861.1/238/BKPSDM/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019;-----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: PD.813.3-139, tanggal 1 Juli 2008;-----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 821.13-41, tanggal 30 Desember 2009;-----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: PD.823.3-01.a, tanggal 10 Juli 2014;-----
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2017/PN.Ban, tanggal 20 April 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2, dengan rincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 589 tahun 2019, tanggal 31 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil;-----
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2017/PN.Ban, tanggal 20 April 2017;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam pemeriksaan perkara ini, walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan masing-masing Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 7 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 10 Pebruari 2020 yang termuat pula dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabutnya adalah Keputusan Bupati Jeneponto Nomor. 589 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil, atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd, NIP. 19800530 200801 1 015, tanggal 31 Oktober 2019 (*Vide* Bukti P-1=T-1) ; -----

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung RI pada tanggal 19 Maret 2020, selain menanggapi gugatan, juga telah mengajukan eksepsi yang uraian selengkapannya sebagaimana tercantum dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu : -----

- Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, oleh pihak Penggugat telah dibantah dengan tegas dalam repliknya, yang diupload pada sistem informasi pengadilan (*Aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI*) pada tanggal 02 April 2020, yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil eksepsi dan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : -----

- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*; -----
- (2). *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa* ; -----
- (3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun bantahan dari Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagaimana uraian pertimbangan berikut :

- **Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*obscuur libel*).**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam uraian dalil eksepsi Tergugat sebagaimana dalam jawabannya pada intinya telah mengemukakan 2 (dua) hal terkait eksepsinya yakni obyek gugatan *obscuur libel* dan Identitas Penggugat tidak jelas, akan tetapi setelah membaca dan mempelajari seluruh uraian dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya eksepsi Tergugat adalah berkenaan dengan eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), yang mana dalil-dalil eksepsi tersebut selengkapny telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan penggugat kabur atau tidak telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : "Gugatan harus memuat :-----

- a. Nama, Kewarganegaraan, Tempat tinggal, dan Pekerjaan penggugat atau kuasanya.-----
- b. Nama jabatan. tempat kedudukan tergugat.-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan".-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti secara cermat gugatan penggugat ternyata dalam gugatan penggugat telah tercantum nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat maupun kuasanya demikian juga telah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat serta telah pula tercantum dasar atau alasan gugatan dan hal diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ; -----

Menimbang, bahwa selain itu terkait identitas kepegawaian Penggugat sebagaimana obyek sengketa *a quo* juga telah diuraikan dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dirinya sebelum dikeluarkannya objek sengketa merupakan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Guru pada Unit Kerja SMP Negeri 4 Rumbia, Kec. Rumbia, Kabupaten Jeneponto sesuai surat keputusan obyek sengketa *a quo*, hal mana Tergugat (Bupati Jeneponto) dalam hal ini merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) telah beralsan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, serta terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah Majelis Hakim cermati didasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 tidak terdapat hal-hal

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat eksestif yang harus dipertimbangkan lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Jenepono Nomor. 589 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil, atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd, NIP. 19800530 200801 1 015, tanggal 31 Oktober 2019 (Vide Bukti P-1=T-1); -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terhadap pokok persengketaan akan mengacu pada Penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimana disebutkan "... sesuai dengan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukumnya..."; -----

Menimbang, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dibantah oleh Tergugat melalui Jawabannya, yang pada pokoknya Tergugat mendalilkan terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ataupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya, yang pada pokoknya Penggugat membantah dalil Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat telah dibantah oleh Tergugat melalui Dupliknya, yang pada pokoknya membantah Replik Penggugat dan tetap pada dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 9 (Sembilan) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-9, namun tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 2 (Dua) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-2, namun tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim serta menggunakan tolak ukur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yaitu apakah objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah Kabupaten Jeneponto terhitung mulai tanggal 01 Januari 2008 berdasarkan Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : PD.813.3-139, tanggal 01 Juli 2008. (Vide Bukti P-6) ; -----
- b. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah Kabupaten Jeneponto terhitung mulai tanggal 01 Januari 2010 berdasarkan Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 821.13-41, tanggal 30 Desember 2009. (Vide Bukti P-7) ; -----
- c. Bahwa terhadap Penggugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bantaeng berdasarkan Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN.Ban., tanggal 20 April 2017, yang pada pokoknya memutus Penggugat *in cassu* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memaksa anak melakukan perbuatan cabul “, menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Penggugat *in cassu*) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap; (Vide Bukti P-9 dan T-2) ; -----
- d. Bahwa selanjutnya Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor. 589 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil, atas nama Muhammad Yusuf, S.Pd, NIP. 19800530 200801 1 015, tanggal 31 Oktober 2019 (Vide Bukti P-1=T-1) ; -----
- e. Bahwa Penggugat kemudian telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas diterbitkannya Keputusan objek sengketa kepada Tergugat melalui suratnya yang ditujukan kepada Bupati Jeneponto, tanggal 09 Januari 2020 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 13 Januari 2020 (Vide Bukti P-2 dan P-3) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka menurut Majelis Hakim persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah “Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa pada saat ditetapkannya keputusan objek sengketa *a quo* pada tanggal 31 Oktober 2019 Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto pada Unit Kerja SMP Negeri 4 Rumbia, Kecamatan Rumbia dengan Pangkat Penata, III/c dengan Jabatan Guru (Vide Bukti P-1=T-1) ; -----

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan:

“Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

“Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan:

PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan huruf d Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30 IV. 105-3 | 99, tanggal : 15 September 2017 disebutkan bahwa:

d. PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- 1) calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- 2) PNS yang menduduki:
 - a) JPT pratama;
 - b) JA;
 - c) JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF pertama; dan
 - d) JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dapat diketahui bahwasanya Bupati Jeneponto (Tergugat) merupakan PPK di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi daerah Kabupaten Jeneponto dan oleh karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada instansi daerah Kabupaten Jeneponto yang menduduki Jabatan Guru pada instansi daerah Kabupaten Jeneponto, maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah sah secara hukum dari segi kewenangannya; -----

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural maupun substansial penerbitan Surat Keputusan *objectum litis* (Bukti P-1=T-1) sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan :

- melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;*
- menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*
- dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;*

Menimbang, bahwa selain itu didalam ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga telah menyatakan:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;*
- menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*
- dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan:

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap".

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan berdasarkan Pengadilan Negeri Bantaeng berdasarkan Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN.Ban., tanggal 20 April 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng berdasarkan Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN.Ban., tanggal 20 April 2017

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap Tergugat tidak segera disampaikan/diberitahukan baik oleh pihak Pengadilan Negeri Bantaeng maupun dari pihak Penggugat, sehingga menyebabkan Tergugat tidak dapat melaksanakan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil secara sempurna dikarenakan dari segi waktu ditetapkannya Keputusan objek sengketa bukanlah terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap, akan tetapi terhadap keadaan hukum tersebut menurut Hemat Majelis tidaklah mengakibatkan objek sengketa menjadi cacat dalam proses penerbitannya; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu didalam gugatannya Penggugat telah menyampaikan dalil pada pokoknya bahwa Tergugat telah keliru menggunakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2017, dikarenakan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Penggugat bukanlah tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana berencana, karenanya beralasan serta patut menurut hukum keputusan objek sengketa untuk dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut melalui jawabannya dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng dalam Perkara Nomor. 1/Pid.Sus/2017/PN.Ban. Pada halaman 29 sampai dengan halaman 36, maka unsur adanya pidana yang dilakukan dengan berencana yang menjadi alasan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2017 telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya pertentangan dalil para pihak terkait apakah tindak pidana yang telah dilakukan oleh Penggugat termasuk kategori "berencana" atau "tidak berencana", Majelis hakim telah mempelajari salinan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 1/Pid.Sus/2017/PN.Ban., tanggal 20 April 2017, akan tetapi setelah membaca dan mempelajari ternyata tidak terdapat klausula dalam uraian putusan tersebut apakah tindak pidana yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut termasuk kategori "berencana" atau "tidak berencana" ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Tergugat yang telah menafsirkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 1/Pid.Sus/2017/PN.Ban., tanggal 20 April 2017 adalah tindak pidana yang dilakukan secara berencana dengan mendasarkan pada uraian pertimbangan Majelis Hakim halaman 29 s/d halaman 36 putusan *a quo*, menurut Majelis Hakim sudah tepat dikarenakan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan pemerintah Kabupaten Jeneponto telah diberikan kewenangan untuk menafsirkan atas jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungannya berdasarkan Undang-Undang. No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat masing-masing berupa surat keterangan, tanggal 20 Desember 2019 (Bukti P-4) dan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin aparat sipil negara, tanggal 23 Desember 2019 (Bukti P-5), setelah Majelis Hakim cermati dan pelajari ternyata ke-2 (dua) surat yang diajukan bukti oleh Penggugat tersebut dikeluarkan setelah diterbitkannya objek sengketa, karenanya terhadap ke-2 (dua) bukti tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan ; -----

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas yang dikolerasikan dengan fakta hukum persidangan, menurut hemat Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* secara prosedural maupun substansial telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim cermati tentang terbitnya objek sengketa tidak terdapat tindakan Tergugat yang telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan serta Asas Profesionalitas sebagaimana yang didalilkan Penggugat didalam uraian gugatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka telah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sah dari segi kewenangan dan tidak terdapat cacat prosedur maupun substansial, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;---

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jls. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK SENGKETA.

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.** dan **ANDI PUTRI BULAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANDI MAPPANYUKKI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

(ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.)

(HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

(ANDI PUTRI BULAN, S.H.,M.H.)

PANITERA PENGGANTI,

TTD

(ANDI MAPPANYUKKI, S.H.)

Rincian Biaya Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Mks;

1. Daftar Perkara	-----	Rp.	30.000,-
2. ATK	-----	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	-----	Rp.	39.000,-
4. Meterai	-----	Rp.	6.000,-
5. PNBP	-----	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	-----	Rp.	10.000,- +
Jumlah	-----	Rp.	255.000,-
Terbilang	(Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);		

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor: